



PUTUSAN

Nomor 585/Pdt.G/2019/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak, antara:

Pemohon, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, Honorer Pada Kantor Dinas Perkebunan Kabupaten Polewali Mandar, bertempat kediaman di Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon.

melawan

Termohon, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan ibu rumah tangga, terakhir bertempat kediaman di sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat bukti-alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Oktober 2019 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan Nomor 585/Pdt.G/2019/PA.Pwl, tanggal 2 Oktober 2019 yang telah dilakukan perubahan pada tanggal 15 Oktober 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada hari Rabu, tanggal 17 Juli 2012 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1433 Hijriah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 233/17/VII/2012, tertanggal 9 Juli 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Halaman 1 dari 15 hal. Putusan No.585/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, Pemohon dan Termohon tinggal di kontrakan di Lingkungan Koppe, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, kemudian terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di BTN Marwa Green Line Blok E Nomor 12, Lingkungan Takatidung, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar 5 tahun 1 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. Anak I;
 2. Anak II;Dan kini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
4. Bahwa pada tahun 2016, di dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan disebabkan karena Pemohon curiga kepada Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain bernama Muhammad Hasairin karena Termohon sering keluar pada malam hari bahkan Pemohon mendapati pesan laki-laki tersebut menggunakan kata-kata “sayang” ketika Pemohon menanyakan kepada Termohon tentang siapa laki-laki tersebut, Termohon mengatakan bahwa laki-laki tersebut hanyalah teman Termohon, tetapi Pemohon tidak percaya, setelah kejadian itu Pemohon terus mencaritahu tentang hubungan Termohon dengan laki-laki tersebut;
5. Bahwa setelah beberapa minggu Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pergi ke rumah Teman kantor Termohon pada malam hari dan pada saat itulah Pemohon mengikuti Termohon, dan Pemohon pun mendapati Termohon dan laki-laki tersebut disebuah café. Setelah Pemohon melihat Termohon dengan laki-laki tersebut, Pemohon menelpon Termohon dan menanyakan keberadaan Termohon, dan Termohon pun menjawab “saya berada di rumah teman perempuan saya” setelah kejadian itulah Pemohon tidak percaya lagi dengan Termohon dan terus menerus terjadi cekcok antara Pemohon dan Termohon bahkan Termohon mengaku bahwa Termohon sudah berhubungan badan dengan laki-laki tersebut pengakuan Termohon tersebutlah yang membuat Pemohon merasa sangat sakit hati;

Halaman 2 dari 15 hal. Putusan No. 585/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada Juni 2017, Pemohon memutuskan untuk pergi meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon karena sudah tidak tahan lagi melihat sikap Termohon tersebut;
7. Bahwa setelah kejadian itu telah terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon selama 2 (dua) tahun 4 (empat) bulan;
8. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk dirukunkan oleh orang tua Pemohon tetapi tidak berhasil;
9. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan lagi dan Perceraian merupakan jalan terbaik;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin Pemohon (Pemohon), untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Fauzia Rizqy Touwe binti Bachtiar Touwe) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum
 - Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 15 hal. Putusan No. 585/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 7604041810860014, tanggal 6 Maret 2018, aslinya diterbitkan oleh Badan Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 233/17/VII/2012, tertanggal 9 Juli 2012, aslinya diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.2;

B. Bukti Saksi:

1. Saksi I, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Penyuluh Pertanian (kontrak), tempat kediaman di Jalan Serigala, Lingkungan Madatte, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai paman Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal Pemohon bernama Muhammad Pemohon dan Termohon bernama Termohon;
 - bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di Koppe, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian di rumah kediaman bersama di kompleks BTN Marwah Green Line Takatidung, Polewali Mandar;
 - bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi;
 - bahwa penyebabnya sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, karena Pemohon curiga terhadap Termohon

Halaman 4 dari 15 hal. Putusan No. 585/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain karena Termohon sering keluar malam dan pernah mendapati pesan singkat (SMS) laki-laki tersebut kepada Termohon dengan kata-kata sayang, namun ketika Pemohon mengkonfirmasi kepada Termohon tentang laki-laki tersebut, Termohon menjawab bahwa laki-laki tersebut adalah teman Termohon, namun Pemohon tidak percaya atas pernyataan Termohon tersebut;

- bahwa laki-laki tersebut bernama Iko (Muhammad Hasairin);
- bahwa beberapa minggu kemudian Pemohon mendapati Termohon bersama laki-laki tersebut di sebuah café, lalu Pemohon menelepon Termohon menanyakan keberadaan Termohon kemudian Termohon menjawab bahwa Termohon berada di rumah teman kantor perempuan Termohon;
- bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon dengan Termohon sering cekcok;
- bahwa yang membuat Pemohon sakit hati karena Termohon terus terang pada Pemohon bahwa Termohon telah berhungan badan dengan laki-laki tersebut;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Juni 2017 karena Pemohon meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;
- bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa Termohon tidak diketahui keberadaannya sekarang;

2. Saksi II, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat kediaman di Jalan Kartini, Lingkungan Takatidung, Kelurahan Takatidung, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai kakak kandung Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal Pemohon bernama Muhammad Pemohon dan Termohon bernama Termohon;

Halaman 5 dari 15 hal. Putusan No. 585/Pdt.G/2019/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga di rumah kontrakan di Koppe, Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, kemudian di rumah kediaman bersama di kompleks BTN Marwah Green Line Takatidung, Polewali Mandar;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi;
- bahwa penyebabnya sehingga rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis, karena Pemohon curiga terhadap Termohon bahwa Termohon mempunyai hubungan amara dengan laki-laki lain karena Termohon sering keluar malam dan pernah mendapati pesan singkat (SMS) laki-laki tersebut kepada Termohon dengan kata-kata sayang, namun ketika Pemohon mengkonfirmasi kepada Termohon tentang laki-laki tersebut, Termohon menjawab bahwa laki-laki tersebut adalah teman Termohon dan Pemohon tidak percaya atas pernyataan Termohon tersebut;
- bahwa laki-laki tersebut bernama Iko (Muhammad Hasairin);
- bahwa beberapa minggu kemudian Pemohon mendapati Termohon bersama laki-laki tersebut di sebuah café, lalu Pemohon menelepon Termohon menanyakan keberadaan Termohon kemudian Termohon menjawab bahwa Termohon berada di rumah teman kantor perempuan Termohon;
- bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon dengan Termohon sering cekcok;
- bahwa yang membuat Pemohon sakit hati karena Termohon terus terang pada Pemohon bahwa Termohon telah berhungan badan dengan laki-laki tersebut;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Juni 2017 karena Pemohon meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon;

Halaman 6 dari 15 hal. Putusan No. 585/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- bahwa Termohon tidak diketahui keberdaannya sekarang;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perceraian karena talak yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana tersebut dalam Pasal 49 dan penjelasannya huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya permohonan Pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan proses mediasi tidak dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di muka sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon dalam permohonannya memohon kepada Pengadilan Agama Polewali agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon), dengan dalil-dalil, bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 7 Juli 2012 Miladiah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 5 (lima) tahun 1 (satu) bulan dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak. Pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, dan

Halaman 7 dari 15 hal. Putusan No. 585/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tahun 2016 dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan disebabkan Pemohon mencurigai Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki bernama Muhammad Hasairin karena Termohon sering keluar rumah pada malam hari dan pernah mendapat pesan singkat pada handphone Termohon dari laki-laki tersebut dengan menggunakan kata "sayang", namun ketika Pemohon menanyakan kepada Termohon tentang laki-laki tersebut, Termohon mengelak dengan beralasan laki-laki tersebut adalah teman Termohon. Setelah beberapa minggu kemudian, pada suatu malam Termohon minta izin pada Pemohon pergi ke rumah teman kantor perempuan, namun Pemohon mengikuti Termohon, lalu Pemohon melihat Pemohon bersama laki-laki tersebut di sebuah café kemudian Pemohon menelepon Termohon menanyakan posisinya di mana, kemudian Termohon menjawab bahwa Termohon berada di rumah teman kantor perempuannya, sejak itu Pemohon tidak mempercayai lagi Termohon dan sering terjadi cekcok antara Pemohon dengan Termohon, bahkan Termohon mengaku telah berhubungan badan dengan laki-laki tersebut, sehingga Pemohon merasa sakit hati dan meninggalkan Termohon sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, ternyata Termohon, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 8 dari 15 hal. Putusan No. 585/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk), merupakan akta otentik, bermeterai cukup, isi bukti tersebut mengenai Identitas Pemohon, menunjukkan bahwa Pemohon terdaftar dalam database kependudukan Kabupaten Polewali Mandar, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, terbukti Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Polewali, oleh karenanya Penggugat dapat diterima untuk berperkara di Pengadilan Agama Polewali;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah) mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka Pemohon dan Termohon dinilai berkapasitas dan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, penyebabnya karena Pemohon curiga terhadap Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain karena Termohon sering keluar malam dan pernah mendapati pesan singkat (SMS) laki-laki bernama

Halaman 9 dari 15 hal. Putusan No. 585/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hasairin kepada Termohon dengan kata-kata "sayang", namun ketika Pemohon mengkonfirmasi kepada Termohon tentang laki-laki tersebut, Termohon menjawab bahwa laki-laki tersebut adalah teman Termohon, dan Termohon tidak percaya atas pernyataan Termohon tersebut. beberapa minggu kemudian Pemohon mendapati Termohon bersama laki-laki tersebut di sebuah café, lalu Pemohon menelepon Termohon menanyakan keberadaan Termohon kemudian Termohon menjawab bahwa Termohon berada di rumah teman kantor perempuan Termohon, sejak kejadian tersebut, Pemohon dengan Termohon sering cekcok dan yang membuat Pemohon sakit hati karena Termohon terus terang pada Pemohon bahwa Termohon telah berhungan badan dengan laki-laki tersebut. Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Juni 2017 karena Pemohon meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon. Pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Termohon tidak diketahui keberadaannya sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi, penyebabnya karena Pemohon curiga terhadap Termohon mempunyai hubungan asmara dengan laki-laki lain karena Termohon sering keluar malam dan pernah mendapati pesan singkat (SMS) laki-laki bernama Muhammad Hasairin kepada Termohon dengan kata-kata "sayang", namun ketika Pemohon mengkonfirmasi kepada Termohon tentang laki-laki tersebut, Termohon menjawab bahwa laki-laki tersebut adalah teman Termohon, dan Termohon tidak percaya atas pernyataan Termohon tersebut. beberapa minggu kemudian Pemohon mendapati Termohon bersama laki-laki tersebut di sebuah café, lalu Pemohon menelepon Termohon menanyakan keberadaan Termohon kemudian Termohon menjawab bahwa Termohon berada di rumah teman

Halaman 10 dari 15 hal. Putusan No. 585/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor perempuan Termohon, sejak kejadian tersebut, Pemohon dengan Termohon sering cekcok, dan yang membuat Pemohon sakit hati karena Termohon terus terang pada Pemohon bahwa Termohon telah berhungan badan dengan laki-laki tersebut. Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Juni 2017 karena Pemohon meninggalkan Termohon pulang ke rumah orang tua Pemohon. Pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil dan Termohon tidak diketahui keberdaannya sekarang, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada hari Rabu, tanggal 7 Juli 2009 Miladiah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar ;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 5 (lima) tahun lebih dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun harmonis, namun sejak tahun 2016 rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis karena Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama Muhammad Hasairin;
4. Bahwa Pemohon dengan Termohon sering celcok karena perselingkuhan Termohon tersebut;
5. Bahwa Pemohon telah meninggalkan Termohon sejak bulan Juni 2017 sampai sekarang;

Halaman 11 dari 15 hal. Putusan No. 585/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak Pemohon meninggalkan Termohon, tidak pernah lagi berkomunikasi antara Pemohon dengan Termohon;
7. Bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;
8. Bahwa Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama Muhammad Hasairin;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan karena Pemohon meninggalkan Termohon;
3. Bahwa pernah diupayakan untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil, dan Termohon tidak diketahui keberadaannya sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Pemohon meninggalkan Termohon di Tempat kediamannya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama Iko (Muhammad Hasairin);

Menimbang, bahwa tidak terjadinya hubungan komunikasi antara Pemohon dengan Termohon selama 2 (dua) tahun 7 (tujuh) bulan setelah Pemohon meninggalkan Termohon di rumah kediaman bersama Pemohon dengan Termohon menjadi fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, dan hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon tidak mau lagi kembali rukun dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi harapan dapat kembali hidup rukun dalam rumah tangganya, dengan demikian tujuan suci perkawinan dalam Islam sebagaimana dimaksud dalam al-

Halaman 12 dari 15 hal. Putusan No. 585/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) yaitu terciptanya rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, telah sulit tercapai ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut :

**وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ
اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ**

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum Pemohon mengenai izin talak raj'i tersebut, memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991), oleh karena itu dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 13 dari 15 hal. Putusan No. 585/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2020 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadilakhir 1441 Hijriah, oleh **Drs. H. Abd, Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Ir. Rasyid Ridha Sahide, S.H.** dan **Achmad Sarkowi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu **Sarinah, S. S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ir. Rasyid Ridha Sahide, S.H.

Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.

Hakim Anggota,

Achmad Sarkowi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Sarinah, S. S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- ATK Perkara : Rp50.000,00
- Panggilan : Rp300.000,00

Halaman 14 dari 15 hal. Putusan No. 585/Pdt.G/2019/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP panggilan pertama : Rp20.000,00
 - Redaksi : Rp10.000,00
 - Meterai : Rp6.000,00
 - J u m l a h : Rp416.000,00
- (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Halaman 15 dari 15 hal. Putusan No. 585/Pdt.G/2019/PA.Pwl